



**PUTUSAN**  
**No. 1539 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENNY SUSANTI Als YENI binti A.B. LENG-KONG  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/tanggal lahir: 56 tahun/15 Juni 1954  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sei Mau, Desa Suka Maju, Kecamatan Sei Betung, Kabupaten Bengkayang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Rumah Tangga  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Setember 2009 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2009 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 02 Januari 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 773/2010/S.378.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 02 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 774/2010/S.378.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 02 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa :

Kesatu :

Primer :

Bahwa Terdakwa HENNY SUSANTI Als. YENI binti A.B. LENGKONG (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 Wib. Atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di rumah tersangka di Dusun Sei Mau, Desa Suka Maju, Kecamatan Sei Betung, Kabupaten Bengkayang. Atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan Terdakwa sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

KORESI Als DANKANG pergi ke rumah tersangka untuk membantu saksi KHUMUL KHUSNA Als NANA Binti SUPARMAN UMAR (Alm) memasak di dapur, setelah itu saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG masuk ke kamar untuk tidur, tidak berapa lama kemudian tersangka menyusul masuk ke kamar dan menyodorkan 1 (satu) unit Handphone (HP) kepada saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN untuk berbicara dengan seorang perempuan yang mengatakan akan membuatkan paspor dan perempuan tersebut menanyakan nama lengkap dan umur saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG dan tersangka mengatakan agar saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN mengubah namanya PUTRI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, selanjutnya tersangka bersama saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG makan malam. kemudian saksi AMEN Anak ADEN (Alm) datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tersangka dan melarang saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN bekerja di Malaysia, keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 kira-kira pukul 06.30 Wib tersangka menyuruh saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN bersama-sama dengan korban YERMIA KORESI Als DANKANG pergi dan menunggu tersangka di Pasar Bengkayang, ketika bertemu dengan tersangka dan laki-laki yang bernama TURIMIN (dalam pencarian) di Pasar Bengkayang tersangka dan laki-laki yang bernama TURIMIN pergi lagi untuk mencari bis umum, selanjutnya dengan mempergunakan bis umum saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG pergi menuju Kecamatan Entikong dan tiba malam hari, sesampai di Entikong tersangka dan teman laki-lakinya yang bernama TURIMIN, saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG menginap di Penginapan Sedulur milik saksi HABIB ABDULAH BAHARUDIN Als HABIB Bin SYARIF AGIL (Alm), keesokan malamnya perempuan yang bernama NELI (belum tertangkap) mengajak saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG pergi ke kafe milik kakak perempuan NELI, tidak berapa lama kemudian tersangka datang dan membawa saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG pulang ke penginapan, esok harinya tersangka mengurung saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG di dalam kamar penginapan dengan mengunci pintu kamar, keesokan harinya, yaitu Kamis tanggal 03 September 2009 saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan korban YERMIA KORESI Als DANKANG bekerja di restoran pemilik penginapan, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2009 saksi korban melihat korban YERMIA KORESI Als DANKANG dengan dibonceng oleh seorang laki-laki pergi menuju perbatasan dengan diikuti dari belakang oleh tersangka sedangkan saksi (korban) RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN dan laki-laki yang bernama TURIMIN menunggu di penginapan, selanjutnya tersangka HENI SUSANTI Als UWI Anak AMEN (Alm) bersama teman laki-lakinya yang bernama TURIMIN (belum tertangkap) dan saksi (korban) dalam keadaan ketakutan RITA PURNAMA Als UWI anak AMEN pulang ke rumah tersangka di Kecamatan Sei Betung ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;  
Subsidaair :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENNY SUSANTI Als YENI Binti A.B. LENGKONG pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di rumah tersangka di Dusun Sei Mau, Desa Sukamaju, Kecamatan Sei Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia, dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan Terdakwa sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya tersangka HENNY SUSANTI Als YENI Binti A.B. LENGKONG mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN yang berumur 14 (empat belas) tahun dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG yang berumur 15 (lima belas) tahun untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 wib saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi ke rumah tersangka untuk membantu saksi KHUMUL KHUSNA Als NANA Binti SUPARMAN UMAR memasak di dapur, setelah itu saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG masuk ke kamar tidur, tidak berapa lama kemudian tersangka menyusul masuk ke kamar dan menyodorkan 1 (satu) unit HP kepada saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN untuk berbicara kepada seorang perempuan yang mengatakan akan membuatkan paspor dan perempuan tersebut menanyakan nama lengkap dan umur saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG dan tersangka mengatakan agar saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN mengubah namanya menjadi RITA PURNAMA SARI yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG menjadi PUTRI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, selanjutnya tersangka bersama saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG makan malam, kemudian saksi AMEN Anak ADEN datang ke rumah tersangka dan melarang saksi korban korban RITA PURNAMA SARI Als UWT Anak AMEN untuk bekerja di Malaysia, keesokan harinya, tanggal 31 Agustus 2009 kira-kira pukul 06.30 wib tersangka menyuruh saksi korban

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi dan menunggu tersangka di Pasar Bengkayang, ketika bertemu dengan tersangka dan seorang laki-laki yang bernama TURIMIN (DPO) di Pasar Bengkayang tersangka dan laki-laki bernama TURIMIN tersebut pergi lagi untuk mencari bis umum, selanjutnya dengan menaiki bis umum saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi menuju Kecamatan Entikong dan tiba di sana malam hari. Sesampai di Entikong tersangka dan laki-laki bernama TURIMIN (DPO), saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG menginap menginap di Penginapan "SEDULUR" milik saksi HABIB ABDULLAH BAHARUN Als HABIB Bin SYARIF AGIL. Keesokan harinya perempuan yang bernama NELI (DPO) mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi ke kafe milik kakak perempuan NELI. Tidak beberapa lama kemudian tersangka datang dan mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pulang ke penginapan, keesokan harinya tersangka mengurung saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG di dalam kamar penginapan dan menguncinya dari luar, lalu pada hari Kamis tanggal 04 September 2009 saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG bekerja di restoran pemilik penginapan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 September 2009 saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN melihat saksi korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG dengan dibonceng oleh seorang laki-laki pergi menuju perbatasan dengan diikuti dari belakang oleh tersangka sedangkan saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN bersama teman laki-laki tersangka yang bernama TURIMIN menunggu di penginapan, selanjutnya tersangka bersama TURIMIN (DPO) dan saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dalam keadaan ketakutan pulang ke rumah tersangka di Sungai Betung Bengkayang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 53 ayat (l) KUHP ;  
Lebih Subsidair :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENNY SUSANTI Als YENI Binti A.B. LENGKONG pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2004 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di rumah tersangka di Dusun Sei Mau, Desa Sukamaju, Kecamatan Sei Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang menyebabkan anak tersebut tereksplorasi, dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai lantaran bukan karena kemauan Terdakwa sendiri. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya tersangka HENNY SUSANTI Als YENI Binti A.B. LENGKONG mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG yang masing-masing berumur 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tahun untuk bekerja sebagai pembantu di Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 kira-kira pukul 07.00 wib saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG untuk membantu saksi KHUMUL KHUSNA Als NANA Binti SUPARMAN UMAR memasak di dapur, setelah itu saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG masuk ke kamar tidur, tidak berapa lama kemudian tersangka menyusul masuk ke kamar dan menyodorkan 1 (satu) unit HP kepada saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN untuk berbicara kepada seorang perempuan yang mengatakan akan membuatkan paspor dan perempuan tersebut menanyakan nama lengkap dan umur saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG dan tersangka mengatakan agar saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN mengubah namanya menjadi RITA PURNAMA SARI yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG menjadi PUTRI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, selanjutnya tersangka bersama saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG makan malam, kemudian saksi AMEN Anak ADEN datang ke rumah tersangka dan melarang saksi korban korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN untuk bekerja di Malaysia, keesokan harinya, tanggal 31 Agustus 2009 kira-kira pukul 06.30 wib tersangka menyuruh saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DANGKANG pergi dan menunggu tersangka di Pasar Bengkayang, ketika bertemu dengan tersangka dan seorang laki-laki yang bernama TURIMIN (DPO) di Pasar Bengkayang tersangka dan laki-laki bernama TURIMIN tersebut pergi lagi untuk mencari bis umum, selanjutnya dengan menaiki bis umum saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi menuju Kecamatan Entikong dan tiba di sana malam hari. Sesampai di Entikong tersangka dan laki-laki bernama TURIMIN (DPO), saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG menginap di Penginapan "SEDULUR" milik saksi HABIB ABDULLAH BAH ARUM Als HABIB Bin SYARIF AGIL. Keesokan harinya perempuan yang bernama NELI (DPO) mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi ke kafe milik kakak perempuan NELI. Tidak beberapa lama kemudian tersangka datang dan mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pulang ke penginapan, keesokan harinya tersangka mengurung saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG di dalam kamar penginapan dan menguncinya dari luar, lalu pada hari Kamis tanggal 04 September 2000 saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG bekerja di restoran pemilik penginapan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 September 2009 saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN melihat saksi korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG dengan dibonceng oleh seorang laki-laki pergi menuju perbatasan dengan diikuti dari belakang oleh tersangka sedangkan saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN bersama teman laki-laki tersangka yang bernama TURIMIN menunggu di penginapan, selanjutnya tersangka bersama TURIMIN (DPO) dan saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dalam keadaan ketakutan pulang ke rumah tersangka di Sungai Betung Bengkayang ;

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENNY SUSANTI Als YENI Binti A.B. LENGKONG pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di rumah tersangka di Dusun Sei Mau, Desa Sukamaju, Kecamatan Sei Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bengkayang, memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan Terdakwa sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya tersangka HENNY SUSANTI Als YENI Binti A.B. LENGKONG mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG yang masing-masing berumur 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tahun untuk bekerja sebagai pembantu di Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2004 kira-kira pukul 07.00 wib saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG untuk membantu saksi KHUMUL KHUSNA Als NANA Binti SUPARMAN UMAR memasak di dapur, setelah itu saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG masuk ke kamar tidur, tidak berapa lama kemudian tersangka menyusul masuk ke kamar dan menyodorkan 1 (satu) unit HP kepada saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN untuk berbicara kepada seorang perempuan yang mengatakan akan membuatkan paspor dan perempuan tersebut menanyakan nama lengkap dan umur saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG dan tersangka mengatakan agar saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN mengubah namanya menjadi RITA PURNAMA SARI yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG menjadi PUTRI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, selanjutnya tersangka bersama saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG makan malam, kemudian saksi AMEN Anak ADEN datang ke rumah tersangka dan melarang saksi korban korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN untuk bekerja di Malaysia, keesokan harinya, tanggal 31 Agustus 2009 kira-kira pukul 06.30 wib tersangka menyuruh saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DANGKANG pergi dan menunggu tersangka di Pasar Bengkayang, ketika bertemu dengan tersangka dan seorang laki-laki yang bernama TURIMIN (DPO) di Pasar Bengkayang tersangka dan laki-laki bernama TURIMIN tersebut pergi lagi untuk mencari bis umum, selanjutnya dengan menaiki bis umum saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi menuju Kecamatan Entikong dan tiba di sana malam hari. Sesampai di Entikong tersangka dan laki-laki bernama TURIMIN (DPO), saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG menginap di Penginapan "SEDULUR" milik saksi HABIB ABDULLAH BAHARUN Als HABIB Bin SYARIP AGIL. Keesokan harinya perempuan yang bernama NELI (DPO) mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pergi ke kafe milik kakak perempuan NELI. Tidak beberapa lama kemudin tersangka datang dan mengajak saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG pulang ke penginapan, keesokan harinya tersangka mengunjungi saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG di dalam kamar penginapan dan menguncinya dari luar, lalu pada hari Kamis tanggal 04 September 2009 saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dan korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG bekerja di restoran pemilik penginapan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 September 2009 saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN melihat saksi korban YEREMIA KORESI Als DANGKANG dengan dibonceng oleh seorang laki-laki pergi menuju perbatasan dengan diikuti dari belakang oleh tersangka sedangkan saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN bersama teman laki-laki tersangka yang bernama TURIMIN menunggu di penginapan, selanjutnya tersangka bersama TURIMIN (DPO) dan saksi korban RITA PURNAMA SARI Als UWI Anak AMEN dalam keadaan ketakutan pulang ke rumah tersangka di Sungai Betung Bengkayang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (I) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 11 Maret 2010 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENNY SUSANTI Als YENI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENNY SUSANTI Als YENI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat foto copy kartu keluarga Nomor.6107140711070007 An Umbok dikembalikan kepada pemiliknya Umbok ;
  2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tulis tangan atas nama YERMIA KORESI yang mengatakan ingin bekerja ke Malaysia atas kemauan sendiri dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 129/Pid.B/2009/-PN.BKY. tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENNY SUSANTI Als YENI Binti A.B. LENGKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman dan pemindahan seseorang dengan pemalsuan dan penipuan untuk tujuan mengeksplotasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6107140711070007 An. Umbok, dikembalikan kepada pemiliknya Umbok ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tulis tangan atas nama YERMIA KORESI yang mengatakan ingin bekerja ke Malaysia atas kemauan sendiri, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.119/PID/2010/PT.PTK tanggal 3 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 11 Maret 2010 Nomor : 129/Pid.B/2009/PN.BKY, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.BKY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 31 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 31 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana oleh Terdakwa HENNY SUSANTI als YENI "Karena putusan belum mencapai 2/3 tuntutan, kepada Terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak membuat jera bagi para pelaku ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan salah dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) huruf F KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP ;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1539 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)